



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 78/IT1.C11/SK-KM/2024

TENTANG

**ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)  
SAUDARI AJENG FARADHITA AURIA NIM 10420015  
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MIKROBIOLOGI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PROGRAM STUDENT EXCHANGE DI UNIVERSITY of PUTRA MALAYSIA**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB;  
b. bahwa Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dan sesuai dengan permohonan Alih Kredit dari Ketua Program Studi Mikrobiologi maka dipandang perlu menetapkan pengakuan alih kredit untuk mahasiswa Program Studi Mikrobiologi yang mengikuti Program Student Exchange di University of Putra Malaysia;  
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;  
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;  
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;  
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Alih Kredit (*Credit Transfer*) Saudari Ajeng Faradhita Auria NIM 10420015 Mahasiswa Program Studi Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program Student Exchange di University of Putra Malaysia, sebagai berikut:

No.	Mata Kuliah di University of Putra Malaysia				Ekivalensi Mata Kuliah Placeholder di ITB				
	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Keterangan
1	BMY4304	Immunology	3	3.75	-	MK Pilihan Dalam Prodi	3	-	Dihitung sebagai pemenuhan SKS (MK Pilihan Dalam Prodi)
2	BMY4306	Pathogenic Microbiology	3	3.5	BM4212	Patogenesis Mikroba	3	A	Diekivalensikan ke MK Pilihan Bebas
3	BMY4309	Applied Food Microbiology	3	3.75	BM4208	Mikrobiologi Makanan	3	A	
4	BTC3201	Fermentation Technology	4	2.75	BM3201	Teknologi Bioproses Mikroba	4	B	Diekivalensikan ke MK Wajib Prodi

**KEDUA** : Alih Kredit (*credit transfer*) sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan in dinyatakan ekivalen dengan mata kuliah di Program Studi Mikrobiologi dan dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS pada Program Studi Mikrobiologi dengan skema alih kredit (*credit transfer*).

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 September 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.   
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Program Studi Mikrobiologi;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Pendidikan;
8. Direktur Kemahasiswaan.